BAB V

PENUTUP

Bahwa Hukum Acara perdata / Hukum Acara Islam itu merupakan suatu proses di muka pengadilan.

Apabila terdapat perselisihan atau persengketaan yang mengenai "hak-hak perdata", maka diperlukan pembuktian, sebab dalam persengketaan yang berlaku di muka pengadilan atau dimuka hakim itu masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Jadi disini hakim harus memeriksa dalil manakah yang benar dan mana yang tidak benar.

Hakim haruslah bertindak menjamin keseimbangan dalam memberikan kewajiban atau pembebanan untuk membuktikan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

B. Kesimpulan

1. Pembuktian adalah suatu rangkaian tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim atau dimuka pengadilan, yaitu antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dalam Hukum Acara Islam juga dijelaskan bahwa pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat.

2. Sedangkan apa yang dimaksud keyakinan hakim ialah kepercayaan atau kepastian yang sungguh-sungguh dari seorang pemimpin sidang pengadilan yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili suatu perkara dan menetapkan putusan-putusan yang berkenaan dengan Undang-undang.
3. Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata dan pembuktian perkara Islam, dalam posisi keyakinan hakim dikala sedang memutus suatu perkara dalam peradilan seorang hakim dalam memberikan putusannya jangan sampai bertentangan dengan hukum Allah. Selain itu seorang hakim juga saat mengadili ia harus memperlakukan sama antara kedua belah pihak dalam sidang. Ia tidak boleh mendengar dari salah satu pihak saja.

B. Saran-saran

1. Para mahasiswa Islam agar dapat mengkaji secara lebih terperinci dan komprehensif dalam sistem peradilan Islam yang menggunakan sistem pembuktian. Dan mengadakan studi pembandung terhadap sistem yang dianut oleh Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Islam.
2. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam hendaknya melakukan riset (penelitian) yang lebih mendalam akan sejauhmana sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Perdata / Hukum Acara Islam.
3. Badan-badan dan Lembaga-lembaga negara maupun swasta yang bergerak dalam bidang hukum, diharapkan selalu membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang digali dari ajaran Islam mengenai sistem peradilan,

terutama tentang pembuktian dan dapat menjadikannya sebagai bagian dari sistem peradilan yang berlaku di negara ini.